

**HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH - PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG**

2017

PERDA KOTA MAGELANG NO. 6, LD 2017/NO. 6 TLD 93 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-20

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan agar mampu meningkatkan kapasitas usaha, meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Magelang perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada Tahun 2020; dan berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang penambahan penyertaan modal pada Bank Jateng yang selama ini telah berkontribusi baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kota Magelang, sudah sepatutnya dilakukan. Di samping itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Atas hal tersebut, maka Peraturan Daerah ini didasarkan pada konstruksi maksud dari pasal tersebut. Adapun maksud penambahan Penyertaan Modal Daerah ialah untuk memperkuat struktur permodalan Bank Jateng, meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah. Kemudian tujuannya ialah untuk pengembangan usaha Bank Jateng dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat struktur permodalan Bank Jateng, memenuhi modal dasar Bank Jateng, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah

CATATAN :

- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 3 Agustus 2017 .
- Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 3 Agustus 2017. Noreg Peraturan Daerah Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah: (6-270/2019)
- Penjelasan : 3 hlm